

**ANALISIS YURIDIS PENYELESAIAN WANPRESTASI  
PEMBIAYAAN *MUDHARABAH* PADA *BAITUL MAAL WAT TAMWIL*  
DI INDONESIA  
(Berdasarkan Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia  
Nomor: 07/DSN-MUI/IV/2000)**

**(Skripsi)**

**Oleh**

**NABILA AKBAR  
NPM 1642011032**



**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS LAMPUNG  
BANDAR LAMPUNG  
2022**

## ABSTRAK

### ANALISIS YURIDIS PENYELESAIAN WANPRESTASI PEMBIAYAAN *MUDHARABAH* PADA *BAITUL MAAL WAT TAMWIL* DI INDONESIA

(Berdasarkan Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia  
Nomor: 07/DSN-MUI/IV/2000)

Oleh  
NABILA AKBAR

Keberadaan *Baitul Maal Wat Tamwil* (BMT) di Indonesia sangat mendukung kegiatan pengembangan perekonomian masyarakat Indonesia yang mayoritas penduduknya beragama Islam, dikarenakan banyak dari mereka berusaha untuk menghindari bank konvensional agar tidak terjebak pada praktik-praktik riba, maka BMT dirasa hadir sebagai bantuan pembiayaan yang komprehensif yang berbasis pada nilai-nilai syariah. Sehingga pada perjalanannya dibutuhkan aturan hukum untuk memenuhi kegiatan masyarakat dalam proses pembiayaan pada BMT di Indonesia yang merujuk pada Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia Nomor 7/DSN-MUI/IV/2000 tentang pembiayaan *mudharabah*. Peraturan ini memiliki fungsi untuk meminimalisir terjadinya penyimpangan dan masalah dari pihak pengelola dana, agar bertanggung jawab dalam mengelola pembiayaan *mudharabah*. Wanprestasi pada pembiayaan akad *mudharabah* tidak dapat dihindari pada setiap dinamika berdirinya BMT di Indonesia. Sehingga ditemukan permasalahan skripsi tentang bagaimana penyelesaian wanprestasi pada pembiayaan *mudharabah* pada BMT di Indonesia. Tujuan dari penelitian ini adalah memperoleh paparan lengkap, rinci dan sistematis mengenai pelaksanaan pembiayaan *mudharabah* pada BMT di Indonesia serta penyelesaian wanprestasi pembiayaan *mudharabah* pada BMT di Indonesia. Jenis penelitian penulis ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif. Sebuah penelitian bidang hukum dengan fokus kajian hukum tertulis yang didapat dari berbagai sumber aspek dan peristiwa hukum yang terjadi dengan penelitiannya yang berdasarkan pada aturan perundang-undangan yang berlaku. Hasil dari penelitian ini adalah, penyelesaian wanprestasi pada pembiayaan *mudharabah* di BMT Indonesia adalah dengan musyawarah mufakat melalui penurunan bagi hasil, pengurangan tunggakan, perpanjangan waktu tunggakan, pengambil alihan aset, penyelesaian melalui Pengadilan Agama atau Badan Arbitrase Syariah Nasional, dan penghapusan buku.

**Kata Kunci : Pembiayaan *Mudharabah*, Wanprestasi, BMT.**

**ANALISIS YURIDIS PENYELESAIAN WANPRESTASI  
PEMBIAYAAN MUDHARABAH PADA BAITUL MAAL WAT TAMWIL  
DI INDONESIA  
(Berdasarkan Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia  
Nomor: 07/DSN-MUI/IV/2000)**

**Oleh**

**NABILA AKBAR**

Skripsi

Sebagai Salah Satu Syarat untuk Mencapai Gelar  
**SARJANA HUKUM**

Pada

Bagian Hukum Keperdataan  
Fakultas Hukum Universitas Lampung



**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS LAMPUNG  
BANDAR LAMPUNG  
2022**

Judul Skripsi

: **ANALISIS YURIDIS PENYELESAIAN WANPRESTASI  
PEMBIAYAAN MUDHARABAH PADA BAITUL MAAL  
WAT TAMWIL DI INDONESIA (Berdasarkan Fatwa  
Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia  
Nomor: 07/DSN-MUI/IV/2000)**

Nama Mahasiswa

: **Nabila Akbar**

Nomor Pokok Mahasiswa : **1642011032**

Bagian

: **Hukum Perdataan**

Fakultas

: **Hukum**



**Dr. Nunung Rodliyah, M.A.**  
NIP 19600807 199203 2 001

**Aprilianti, S.H., M.H.**  
NIP 19650401 199003 2 002

2. Ketua Bagian Hukum Perdataan

**Dr. Sunaryo, S.H., M.Hum.**  
NIP 19601228 198903 1 001

**MENGESAHKAN**

**1. Tim Penguji**

**Ketua : Dr. Nunung Rodliyah, M.A.**

**Sekretaris/Anggota : Aprilianti, S.H., M.H.**

**Penguji  
Bukan Pembimbing : Elly Nurlaili, S.H., M.H.**



*[Handwritten signatures of Dr. Nunung Rodliyah, Aprilianti, and Elly Nurlaili]*

**2. Dekan Fakultas Hukum :**



**Dr. Muhammad Fakhri, S.H., M.S.**  
**NIP. 19641218 198803 1 002**

**Tanggal Lulus Ujian Skripsi : 19 Oktober 2022**

## PERNYATAAN

Yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Nabila Akbar

NPM : 1642011032

Jurusan : Perdata

Fakultas : Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi saya yang berjudul **Analisis Yuridis Penyelesaian Wanprestasi Pembiayaan *Mudharabah* Pada *Baitul Maal Wat Tamwil* di Indonesia (Berdasarkan dari Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia Nomor: 07/DSN-MUI/IV/2000)** adalah benar-benar hasil karya sendiri dan bukan hasil plagiat sebagaimana telah diatur dalam Pasal 27 Peraturan Akademik Universitas Lampung dengan Surat Keputusan Rektor Nomor 3187/H26/DT/2010.

Bandar Lampung, Oktober 2022



Nabila Akbar  
NPM 1642011032

## RIWAYAT HIDUP



Nama lengkap penulis adalah Nabila Akbar, penulis dilahirkan di Kotabumi pada tanggal 28 Juli 1998. Penulis merupakan anak kedua dari tiga bersaudara dari pasangan Bapak Iman Akbar dengan Ibu Siti Rohani. Penulis mengawali Pendidikan Taman Kanak-kanak (TK) Aisiyah Kotabumi pada tahun 2004, Sekolah Dasar (SD) Negeri 04 Tanjung Aman Kotabumi diselesaikan pada tahun 2010, Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri 01 Kotabumi diselesaikan pada tahun 2013, Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri 01 Kotabumi diselesaikan pada tahun 2016. Penulis diterima sebagai mahasiswa Universitas Lampung pada tahun 2016. Penulis terdaftar sebagai mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Lampung pada tahun 2017. Penulis merupakan Anggota Himpunan Mahasiswa Hukum Perdata periode tahun 2019/2020. Penulis juga melakukan kegiatan Kuliah Kerja Nyata (KKN) pada Januari tahun 2020 di Desa Sukabumi, Kecamatan Batu Berak, Kabupaten Lampung Barat. Penulis mengikuti Program Magang Mahasiswa Bersertifikat (PMMB) yang diadakan oleh Forum Human Capital Indonesia (FHCI) pada bulan Maret 2020 hingga bulan September 2020 di Kantor Wilayah PT Bank Rakyat Indonesia Bandar Lampung. Penulis menyelesaikan skripsi sebagai salah satu syarat untuk mencapai gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Lampung

## **MOTO**

“Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya”

**(Q.S Al-Baqarah: 286)**

“Cahayamu akan bersinar pada waktu yang tepat. Ia tidak pernah terlambat atau datang terlalu cepat”

**(Diego Christ)**

“Ada hal-hal yang berada dibawah kendali kita, ada hal-hal yang tidak berada dibawah kendali (tidak tergantung pada) kita.”

**(Epictetus – Filosofi Teras)**



## **PERSEMBAHAN**

Dengan segenap rasa syukur kepada Allah SWT, penulis mempersembahkan karya ini kepada:

Kedua orang tuaku Bapak Iman Akbar dan Ibu Siti Rohani yang senantiasa selalu melimpahkan kasih sayangnya yang tak terhingga. Terima kasih atas doa tulus serta dukungan yang tiada hentinya sehingga skripsi ini bisa diselesaikan dengan baik.

Kakak adikku tersayang Chandra Alim Ramadhan Akbar dan Sakila Akbar yang selalu memberikan dukungan serta mendoakan yang terbaik.

Almamaterku tercinta, Universitas Lampung.

## SANWACANA

*Alhamdulillahirabbil'alamin*, segala puji dan syukur penulis ucapkan kehadiran Allah SWT atas limpahan rahmat, taufiq serta hidayah-Nya sehingga Penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi yang berjudul **Analisis Yuridis Penyelesaian Wanprestasi Pembiayaan *Mudharabah* Pada *Baitul Maal Wat Tamwil* di Indonesia (Berdasarkan Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia Nomor: 07/DSN-MUI/IV/2000)** sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Lampung. Penyelesaian skripsi ini tidak terlepas dari bantuan, bimbingan, saran dan dukungan dari berbagai pihak, baik secara langsung maupun tidak langsung sehingga penyusunan skripsi ini berjalan dengan baik. Maka pada kesempatan ini Penulis mengucapkan terimakasih yang setulus- tulusnya kepada:

1. Bapak Dr. Muhammad Fakhri, S.H., M.S., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lampung;
2. Bapak Dr. Sunaryo, S.H., M.Hum., selaku ketua Bagian Hukum Perdata Fakultas Hukum Universitas Lampung;
3. Ibu Dr. Nunung Rodliyah, M.A., selaku pembimbing I. Terima kasih atas waktu yang telah diluangkan, saran, masukan, bimbingan serta bantuan yang sangat berarti dalam penyelesaian skripsi ini.

4. Ibu Aprilianti, S.H., M.H., selaku pembimbing II. Terima kasih atas waktu, yang telah diluangkan, saran, masukan, dan bantuan yang sangat berarti dalam menyelesaikan skripsi ini.
5. Ibu Nilla Nargis, S.H., M.Hum., selaku Pembahas I Terdahulu yang telah memberikan koreksi, masukan dan kritik yang membangun dengan penuh ketelitian dalam penyelesaian skripsi ini.
6. Ibu Elly Nurlaili, S.H., M.H., selaku Pembahas I. Terima kasih atas waktu, masukan, saran, evaluasi, dalam Seminar I dan II guna kesempurnaan skripsi ini.
7. Ibu Dwi Rimadona, S.H., M.Kn., selaku Pembahas II. Terima kasih atas waktu, masukan, saran, evaluasi, dalam Seminar I dan II guna kesempurnaan skripsi ini.
8. Bapak Prof. Dr. I Gede AB Wiranata, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah memberi nasihat serta membantu proses akademik selama kuliah.
9. Dosen dan karyawan yang bertugas di Fakultas Hukum Universitas Lampung, khususnya Dosen Bagian Hukum Keperdataan yang selama ini telah memberikan ilmu dan pengalaman yang sangat bermanfaat bagi saya.
10. Ibu Elly Kasim, S.Ak. Selaku Ketua Pengurus/Direktur Utama di KSPPS *Baitul Tamwil* Muhammadiyah (BTM) BiMU Bandar Lampung yang telah membantu penulis dalam memperoleh informasi sehingga memudahkan penulis dalam penulisan skripsi.
11. Para sahabat baik Penulis, Yesika Meida Heryani, Vira Wulandari Agustia, Alma Dian Anggraini, Merly Wasuhaya, Mira Ariatama Irawan, Cindira

Puspa Dina, Nurma Fitri Widya Putri, Mila Astasi, Dian Prabaningrum, dan Marisa Puspita Putri. Terima kasih telah mendengarkan segala keluh kesah Penulis selama proses pembuatan skripsi, terima kasih untuk segala bentuk dukungan yang telah kalian berikan. Terima kasih semua masukan, saran serta peringatan yang keras semata-mata untuk membangun semangat untuk menulis. Terima kasih untuk selalu mendengarkan kesulitan yang itu-itu lagi, untuk segala keluh kesah yang ditampung dengan baik, akhirnya sampai pada bagian ini. Semoga kita semua akan selalu bahagia dan sukses dikemudian hari.

12. Teman-teman Penulis yang ikut andil dalam terwujudnya pembuatan skripsi ini, Chelsy Alviana, Lily Aprodhita, Lina April Lia, dan Maulida Yunisah Puspa Rini. Terima kasih telah ikut andil dalam perjalanan membuat skripsi ini. Terima kasih telah bersama menemui narasumber, menemani penulis revisian hingga malam, menemani penulis di kampus untuk bimbingan, membuat Powerpoint, mengelilingi kampus untuk urusan seminar, dan menjadi pendengar yang baik pada saat kesulitan dalam proses pembuatan skripsi ini.
13. Rekan-rekan sedari awal kuliah yang tidak bisa disebutkan satu persatu.
14. Seluruh Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Lampung Angkatan 2016 dan Mahasiswa Minat Perdata Angkatan 2016.
15. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang dengan kebaikan hatinya membantu penulis dalam menyelesaikan perkuliahan dan proses penyelesaian skripsi ini, terima kasih atas semua kontribusi dan dukungan yang telah diberikan.

Semoga Allah SWT, memberikan balasan atas jasa dan budi baik yang telah diberikan kepada penulis. Akhir kata, penulis menyadari masih terdapat kekurangan dalam penulisan skripsi ini dan masih jauh dari kesempurnaan, akan tetapi penulis berharap semoga skripsi ini dapat berguna dan bermanfaat bagi semua pihak khususnya bagi pengembangan ilmu hukum pada umumnya.

Bandar Lampung, Oktober 2022  
Penulis,

Nabila Akbar

## DAFTAR ISI

	<b>Halaman</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>i</b>
<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>ii</b>
<b>HALAMAN PERSETUJUAN .....</b>	<b>iii</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN.....</b>	<b>iv</b>
<b>PERNYATAAN.....</b>	<b>v</b>
<b>RIWAYAT HIDUP .....</b>	<b>vi</b>
<b>MOTO .....</b>	<b>vii</b>
<b>PERSEMBAHAN.....</b>	<b>viii</b>
<b>SANWACANA .....</b>	<b>ix</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>xiii</b>
<b>I. PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	5
C. Ruang Lingkup Penelitian.....	5
D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian .....	5
1. Tujuan Penelitian .....	5
2. Kegunaan Penelitian .....	6
<b>II. TINJAUAN PUSTAKA.....</b>	<b>7</b>
A. Tinjauan Umum Mengenai BMT.....	7
1. <i>Baitul Maal Wat Tamwil</i> (BMT) .....	7
2. <i>Jenis-Jenis Operasional BMT</i> .....	12
B. Tinjauan Umum Mengenai Mudharabah .....	14
1. Akad Sebagai Perjanjian Dalam Hukum Islam .....	14
2. <i>Mudharabah</i> .....	18
3. Rukun dan Syarat <i>Mudharabah</i> .....	19
4. Dasar Hukum <i>Mudharabah</i> .....	20
C. Tinjauan Umum Mengenai Wanprestasi.....	23
1. Tinjauan Wanprestasi .....	23
2. Sebab dan Akibat Wanprestasi .....	23
D. Tinjauan Umum Pembiayaan.....	25
E. Kerangka Pikir .....	29

<b>III. METODE PENELITIAN.....</b>	<b>31</b>
A. Jenis Penelitian.....	31
B. Tipe Penelitian .....	32
C. Pendekatan Masalah.....	32
D. Metode Pengumpulan Data .....	33
E. Metode Pengolahan Data .....	34
F. Analisis Data .....	35
<b>IV. HASIL DAN PEMBAHASAN .....</b>	<b>36</b>
A. Prosedur Pelaksanaan Pembiayaan <i>Mudharabah</i> Pada <i>Baitul Maal</i> <i>Wat Tamwil</i> (BMT) di Indonesia .....	36
B. Penyelesaian Wanprestasi Pembiayaan <i>Mudharabah</i> Pada <i>Baitul</i> <i>Maal Wat Tamwil</i> (BMT) di Indonesia.....	49
<b>V. KESIMPULAN .....</b>	<b>65</b>
A. Kesimpulan .....	65
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>67</b>

## I. PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Lembaga keuangan syariah yang dikenal dengan nama *Baitul Maal Wat Tamwil* (BMT) ini merupakan landasan awal hadirnya BMT berbasis syariah di Indonesia. Pembiayaan merupakan salah satu aktivitas cukup penting dalam hadirnya BMT ditengah masyarakat dan sering digunakan untuk menjadi indikator utama dari aktivitas BMT, karena dengan proses pembiayaan ini sebuah BMT memiliki orientasi untuk mendapat sumber pemasukan dan keuntungan. Pembiayaan menjadi kegiatan utama di lembaga ini, oleh karena itu diperlukan analisis yang cermat agar bisa menghasilkan keuntungan dan mendukung kelangsungan usaha lembaga tersebut serta terhindar dari kerugian.<sup>1</sup>

Secara garis besar, dana operasional BMT memang dikelola dari pendapatan pembiayaan. Oleh karena itu, keberhasilan BMT mengelola dana dari hasil pembiayaan merupakan indikator utama dari keberhasilan berdirinya sebuah BMT. Sebaliknya, apabila BMT menghadapi masalah pada pembiayaan yang dikelola, maka BMT akan menghadapi masalah besar, seperti resiko tak tertagihnya hutang atau proses pembiayaan yang tidak terbayarkan. Fenomena ini tentunya menentukan, yang keberlanjutan dari eksistensi BMT itu sendiri sebagai

---

<sup>1</sup>Imaniyati, Neni Sri. 2005. *Perlindungan Nasabah BMT Jika Pailit*. UNISBA. Jurnal Volume XXI No. 4. <https://ejournal.unisba.ac.id/>. hlm. 498



lembaga keuangan syariah, yang memberikan pelayanan utama untuk pembiayaan para anggotanya.<sup>2</sup>

Begitu juga pada BMT yang harus selalu menggunakan prinsip kehati-hatian dalam mengelola pengoperasionalan dana dengan tujuan untuk meminimalkan risiko. Salah satunya yaitu dalam pemberian pembiayaan agar tidak terjadi pembiayaan bermasalah. Kenaikan pembiayaan bermasalah juga disebut sebagai pembiayaan wanprestasi, karena fenomena wanprestasi atau pembiayaan bermasalah akan berdampak besar bagi BMT. Bahaya atas pembiayaan bermasalah yakni tidak terbayarnya kembali pembiayaan yang bermasalah dihadapi oleh BMT maka akan menurunkan performa BMT untuk mempengaruhi tingkat kepercayaan investor dalam memberikan dana pinjaman untuk operasional BMT. Semakin besar jumlah pembiayaan bermasalah, maka semakin besar jumlah dana cadangan yang harus disediakan dan semakin besar juga kewajiban BMT untuk mengadakan dana cadangan tersebut, karena kerugian yang ditanggung BMT akan mengurangi pendapatan mereka.<sup>3</sup>

Salah satu contoh aktual dari BMT yang beroperasi di Indonesia bernama Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah *Baitul Tamwil* Muhammadiyah atau yang sering disebut dan disingkat dengan KSPPS BTM BiMU yang berlokasi di Jalan Pulau Tegal nomor 17 Way Dadi Sukarame Bandar Lampung. Lembaga ini berdiri pada bulan februari tahun 2004. BTM BiMU awal mulanya mendapat pinjaman dana dari Majelis Ekonomi (ME) Muhammadiyah Wilayah Lampung

---

<sup>2</sup>Rusby dan Zulfadli. 2016. *Analisis Permasalahan Baitul Maal Wa Tamwil*. Pekanbaru. Jurnal Al-hikmah Vol. 13. No.1. April 2016 ISSN 1412-5382. <https://journal.uir.ac.id/hlm.19>.

<sup>3</sup>Irfan, Islami. 2012. *Tinjauan Yuridis Terhadap Peran dan Kedudukan Baitul Mal Wa Tmwil (BMT) Sebagai Lembaga Keuangan di Indonesia*. Jakarta: ADIL: Jurnal Hukum Vol. 6 No.2. <https://academicjournal.yarsi.ac.id/>

sebesar Rp. 2.000.000,- (Dua Juta Rupiah). Dengan dana itulah BTM BiMU ini menjalankan fungsinya sebagai lembaga Keuangan yang bergerak dalam bidang Jasa Keuangan khususnya pembiayaan.<sup>4</sup> Selama berdirinya BTM BiMU ini memang tidak luput dari pembiayaan bermasalah, karena beberapa faktor yang tidak dapat dihindari baik dari kesalahan analisis kredit pembiayaan maupun produktifitas usaha yang tidak berjalan sebagaimana mestinya.

Ada berbagai macam pembiayaan di BTM BiMU yaitu *hawalah, ijarah, mudharabah, murabahah* dan *musyarakah*. Salah satu akad pembiayaan yang digemari di BTM BiMU adalah pembiayaan akad *mudharabah* yaitu pembiayaan dalam bentuk modal atau dana oleh BMT untuk anggota agar dapat dikelola dalam usaha yang telah disepakati bersama. Pembiayaan *mudharabah* juga berperan untuk meningkatkan peran BMT di masyarakat. Akad *mudharabah* juga berfungsi untuk peningkatan pendapatan BMT dan menolong anggota yang kekurangan modal usaha. Jika kemudian usaha yang dijalankan anggota diperoleh keuntungan (profit), masing-masing berhak atas bagian keuntungan tersebut yang porsinya ditentukan berdasarkan kesepakatan awal pada saat dilakukan penandatanganan perjanjian.<sup>5</sup>

Kegiatan pembiayaan BMT ini dilindungi oleh peraturan-peraturan yang sah di Negara Kesatuan Republik Indonesia. Merujuk pada Fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) Majelis Ulama Indonesia (MUI) Nomor: 7/DSN-MUI/IV/2000

---

<sup>4</sup>Website Resmi BTM BiMU Bandar Lampung. *Selayang Pandang*, <https://btmlampung.wordpress.com/tentang-kami/>. Diakses Pada 05 Agustus 2022 Pukul 16.48WIB

<sup>5</sup>Website Resmi BTM BiMU Bandar Lampung. *Selayang Pandang*, <https://btmlampung.wordpress.com/produk/pembiayaan/>. Diakses Pada 05 Agustus 2022 Pukul 16.55WIB

tentang Pembiayaan *Mudharabah (Qardh)*, memiliki fungsi untuk meminimalisir terjadinya penyimpangan dari pihak pengelola dana, agar bertanggung jawab dalam mengelola pembiayaan *mudharabah*. Namun wanprestasi pada pembiayaan akad *mudharabah* tidak dapat dihindari pada BMT di Indonesia. Kedua belah pihak yang melakukan perjanjian yang dituangkan dalam kontrak harus melaksanakan isi dari perjanjian sebagaimana mestinya. Apabila salah satu pihak tidak melaksanakan isi dari perjanjian sebagaimana mestinya maka dapat dikatakan pihak tersebut melakukan wanprestasi.

Berdasarkan latar belakang yang telah dijabarkan tersebut, meskipun telah ada aturan yang mengatur tentang pembiayaan *mudharabah* pada BMT di Indonesia, namun tidak dapat dipungkiri bahwa wanprestasi itu akan selalu ada pada proses dan dinamika perkembangan BMT di tengah masyarakat. Sehingga selama berdirinya BMT juga tidak dapat terhindar dari kerugian atas terjadinya wanprestasi ini dikarenakan macetnya pembayaran pembiayaan yang tidak sesuai dengan kesepakatan atau akad pada awal perjanjian. Maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan topik ini untuk dijadikan bahan pembuatan skripsi dengan judul **Analisis Yuridis Penyelesaian Wanprestasi Pembiayaan *Mudharabah* Pada *Baitul Maal Wat Tamwil* di Indonesia (Berdasarkan Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia Nomor: 7/DSN-MUI/IV/2000).**

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang di atas, maka permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagaimanakah pelaksanaan pembiayaan *mudharabah* pada BMT di Indonesia?
2. Bagaimanakah penyelesaian wanprestasi pembiayaan *mudharabah* pada BMT di Indonesia?

## **C. Ruang Lingkup Penelitian**

Ruang lingkup penelitian ini terdiri atas ruang lingkup ilmu dan ruang lingkup bidang kajian. Lingkup ilmu dalam penelitian ini adalah Hukum perdata, khususnya yang berkenaan dengan penyelesaian sengketa pembiayaan *mudharabah*, sedangkan lingkup kajian penelitian ini mengenai analisis yuridis wanprestasi perjanjian antara BMT dan anggota.

## **D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

### **1. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Memperoleh paparan lengkap, rinci dan sistematis mengenai pelaksanaan pembiayaan *mudharabah* pada BMT di Indonesia.
- b. Memperoleh paparan lengkap, rinci dan sistematis mengenai penyelesaian wanprestasi pembiayaan *mudharabah* pada BMT di Indonesia.

## 2. Kegunaan Penelitian

Penulis berharap penelitian ini dapat berguna yang mencakup kegunaan teoritis dan praktis, yaitu:

### a. Kegunaan Teoritis

Penelitian ini secara teoritis memberikan penjelasan mengenai pelaksanaan pembiayaan *mudharabah* pada BMT di Indonesia. Wanprestasi pada pembiayaan *mudharabah* ini juga tidak dapat dihindari, maka dari itu penulis ingin menjelaskan secara rinci mengenai mekanisme penyelesaian wanprestasi pembiayaan *mudharabah* agar menjadi informasi yang dapat diketahui pembaca.

### b. Kegunaan Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan secara praktis menjadi media penelitian dan pengembangan wawasan penulis khususnya mengenai pelaksanaan pembiayaan *mudharabah*. Serta menjadi sarana informasi bagi masyarakat dan para pihak yang merasa perlu meminjam modal dari BMT. Lalu sebagai salah satu syarat untuk mencapai gelar sarjana pada Fakultas Hukum Universitas Lampung.

## II. TINJAUAN PUSTAKA

### A. Tinjauan Umum Mengenai BMT

#### 1. *Baitul Maal Wat Tamwil* (BMT)

BMT sebuah lembaga yang menjadi sarana pembiayaan dan peminjaman modal merupakan hal yang mendasar bagi pihak yang memiliki minat untuk memanfaatkan sarana pembiayaan tanpa riba atau berbasis syariah ini. Secara harfiah BMT merupakan kependekan dari *Baitul Maal Wat Tamwil*. BMT bermula dari kegiatan *Baitul Maal* yang memiliki tugas pokok sebagai penghimpun, pengelola dan penyalur zakat, infak, sedekah dari para *muzzaki* (pemberi zakat) kepada *mustahik* (orang yang layak menerima zakat) guna mencukupi kebutuhan hidup mereka sebagai bagian dari kegiatan keagamaan yang memiliki orientasi pada aspek-aspek yang bernilai humanis dan sosial.<sup>6</sup> Selanjutnya kegiatan *Baitul Maal* mengalami dinamika perubahan yang pesat, bahkan mampu menjadi sebuah lembaga keuangan berskala nasional. Perkembangan BMT mulanya dirumuskan untuk pengembangan dan pemberdayaan ekonomi sebagai sebuah usaha untuk membangkitkan aktifitas orang-orang yang membutuhkan yang dikategorikan sebagai *mustahik* dan para penggerak dan pelaku usaha kecil dengan berlandaskan keuangan syariah yang menggunakan sistem bagi hasil.

---

<sup>6</sup>Mulyaningrum. 2009. *Peluang dan Tantangan dalam Pengembangan Lembaga Keuangan Mikro Syariah*. Jakarta: Bakrie School Of Management. hlm.2.

Sejarah perkembangan BMT di Indonesia dimulai sejak awal tahun 1984, dimana lembaga keuangan ini dikembangkan oleh seorang mahasiswa dari Institut Teknologi Bandung (ITB), di masjid Salman. Mereka mencoba untuk menciptakan sebuah lembaga keuangan yang dapat memberikan pembiayaan untuk kategori usaha mikro syariah. Kemudian pada tahun 1992 BMT berproses untuk lebih diberdayakan kembali oleh para Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI). Pada masa itu, BMT memiliki tugas untuk melakukan perhimpunan dan penyaluran dana zakat dari para pegawai perusahaan hingga instansi pemerintahan. Kegiatan ini didedikasikan sebagai sebuah gerakan perekonomian yang diprakarsai oleh para anggota ICMI, yang kemudian secara operasional ditindaklanjuti oleh Pusat Inkubasi Bisnis Usaha Kecil (PINBUK). Pinbuk yang pada akhirnya menjadi lembaga pelatihan bagi BMT yang telah merencanakan pengembangan ribuan BMT di Indonesia.<sup>7</sup>

Sejak terjadinya krisis ekonomi di Indonesia pada tahun 1997, BMT akhirnya berdinamika dan tumbuh menjadi alternatif bagi terciptanya pemulihan kondisi perekonomian di Indonesia. Fokus yang dikaji BMT kemudian bergeser menjadi sebuah lembaga keuangan mikro yang operasionalnya berlandaskan dengan prinsip syari'ah. Dalam hal ini tujuannya adalah untuk menumbuhkan pelaku bisnis usaha mikro dan kecil dalam rangka mengangkat derajat dan martabat serta membela kepentingan kaum fakir miskin. BMT kemudian semakin populer setelah dipicu oleh kesadaran masyarakat Muslim tanah air untuk mencari model ekonomi alternatif yang mampu mendukung perkembangan sektor usaha kecil dan

---

<sup>7</sup>Ashari. 2006. *Potensi Lembaga Keuangan Mikro dalam Pembangunan Ekonomi Pedesaan dan Pengembangannya*. Analisis Kebijakan Pertanian: Vol. 4 No. 2. <https://www.neliti.com/id/>. hlm. 146 – 164.

mikro mereka. Kebutuhan masyarakat akan lembaga keuangan dan perbankan yang menggunakan sistem syariah sesungguhnya sangatlah wajar, mengingat sebagian besar masyarakat Indonesia beragama Islam.<sup>8</sup>

Rumusan pada visi BMT sendiri adalah untuk terciptanya sebuah lembaga keuangan berbasis syariah yang profesional sehingga dapat meningkatkan kualitas ibadah. Sedangkan untuk Misi BMT adalah untuk membangun serta mengembangkan tatanan ekonomi dan struktur pada masyarakat madani yang adil, makmur dan berdasarkan syariat yang diridhoi oleh Allah SWT.<sup>9</sup> Dari pengertian yang telah dipaparkan tersebut maka dapat kita pahami apabila visi dan misi dari berdirinya sebuah BMT bukan semata-mata hanya karena untuk mencari keuntungan dan mendapatkan laba modal dari golongan *muzzaki* saja, tetapi lebih kepada reorientasi distribusi laba yang merata dan adil, sesuai dengan landasan prinsip-prinsip ekonomi dalam agama Islam.

Dewasa ini BMT lebih dikenal sebagai sebuah lembaga keuangan Islam berskala mikro yang dioperasikan berdasarkan prinsip dan syariah yang ada dalam nilai-nilai dalam agama Islam. Tujuan dari adanya BMT sendiri adalah untuk pengembangan bisnis yang berskala mikro serta usaha-usaha kategori kecil dalam rangka mengangkat derajat dan martabat serta membela kepentingan para kaum fakir miskin yang menjadi *mustahik* dan berhak menerima bantuan modal. BMT sendiri dianggap sebagai sebuah lembaga keuangan mikro syariah yang memiliki fokus terhadap kegiatan yang dapat memberdayakan dan membangun usaha-usaha kategori kecil yang tidak mungkin dijangkau oleh lembaga keuangan

---

<sup>8</sup>Mulyaningrum. 2009. *Peluang dan Tantangan dalam Pengembangan Lembaga Keuangan Mikro Syariah*. Jakarta: Bakrie School Of Management. hlm.6.

<sup>9</sup>*Ibid.* hlm 13.



konvensional, karena diragukannya kredibilitas jaminan pengembalian modal dan banyaknya prosedur syarat yang rumit sehingga tidak dapat dipenuhi oleh para pelaku usaha mikro. Di Indonesia sendiri banyak sekali usaha mikro yang belum tersentuh oleh lembaga keuangan konvensional. Padahal usaha untuk menanggulangi kemiskinan juga mendorong pergerakan ekonomi dan usaha mikro tentunya perlu penanganan khusus. BMT ini bisa menjadi sarana untuk membangun usaha-usaha mikro yang memang benar-benar sangat membutuhkan modal untuk mengembangkan usaha mereka.

BMT memiliki dua fungsi utama yakni, yang pertama adalah berfungsi untuk mengembangkan kegiatan yang berorientasi untuk memajukan usaha-usaha produktif dan memberikan investasi guna menciptakan peningkatan kualitas ekonomi para pelaku usaha ekonomi mikro terutama dengan mendorong kegiatan-kegiatan seperti menabung hingga menunjang pembiayaan kegiatan ekonomi yang lain. Fungsi yang kedua adalah BMT memiliki fungsi untuk menerima dana zakat, infak, sedekah, yang memiliki tugas pokok untuk memaksimalkan pendistribusian sesuai dengan aturan dan amanah dari visi berdirinya BMT yakni untuk perwujudan BMT menjadi lembaga keuangan yang memiliki kapabilitas untuk peningkatan kualitas ibadah (ibadah yang memiliki artian luas seperti menafkahi keluarga melalui usaha dagang) para anggotanya. Sehingga dapat memiliki peran sebagai wali Allah SWT, yang dapat memakmurkan kehidupan anggota pada khususnya dan umat pada umumnya.<sup>10</sup>

---

<sup>10</sup>Publikasi. 2008. *Perkembangan dan Prospek Baitul Maal Wat Tamwil (BMT)*. Jakarta, Kajian Akuntansi dan Manajemen Islami FSI FEUI. <http://kiamifsifeu.i/>. Diakses Pada 01 November 2021 Pukul 20.05 WIB

Menurut sejarah kajian Islam, pada masa nabi Muhammad SAW, *Baitul Maal* ini sebelum bertransformasi seperti sekarang, hanya memiliki tugas sebagai pihak ketiga dari kaum muslimin yang menangani harta mereka, baik berupa pendapatan maupun pengeluaran, namun pada masa sekarang ini BMT menjadi sebuah bentuk lembaga keuangan mikro syariah yang memiliki keunggulan yaitu mampu menjadi sarana untuk penggalangan dan pemberdayaan zakat, infak, sedekah (ZIS) dari para *muzzaki*. Ketika donatur dari penggalangan dana tersebut semakin banyak dan luas, dan BMT juga mampu mengoperasikan dana tersebut secara amanah dan profesional, maka diyakini BMT mampu menjadi sarana utama untuk menggerakkan perekonomian nasional. Karena semakin besar dana zakat, infak, sedekah (ZIS) yang mampu dikelola secara amanah oleh BMT, maka makin besar pula BMT dapat berkontribusi terhadap pengentasan kemiskinan di tengah pelaku usaha mikro.

BMT dalam operasionalnya memang memiliki kriteria yang berbeda apabila disandingkan dengan operasional koperasi. Selain bertugas untuk menjalankan fungsi sosial kemasyarakatan yang humanis BMT memiliki unit kegiatan bisnis yang dilakukan berdasarkan prinsip syariah. Prosedur ini dibentuk dengan tidak menerapkan system bunga atau riba pada penghimpunan dana dan penyaluran pembiayaan, tetapi menggunakan prinsip pengelolaan keuangan syariah seperti: *murabahah* (jual beli), *ijarah* (sewa menyewa), dan *mudharabah* (bagi hasil).<sup>11</sup>

---

<sup>11</sup>Mulyaningrum. 2009. *Peluang dan Tantangan dalam Pengembangan Lembaga Keuangan Mikro Syariah*. Jakarta: Bakrie School Of Management. hlm. 5.

## 2. Jenis-Jenis Operasional BMT

Dalam setiap proses kegiatan lembaga keuangan BMT ini, mulai dari pengumpulan dana dari berbagai anggota hingga penyaluran dana tersebut kepada orang-orang yang ingin mengajukan pembiayaan modal usaha, maka secara fungsional BMT memiliki empat produk utama yaitu :

1. *Funding* atau produk perhimpunan dana
2. *Lending* atau produk penyaluran dana
3. Jasa
4. *Tabarru'* atau ZISWAF (Zakat, Infaq, Sedekah, Wakaf dan Hibah)

Lalu nilai-nilai yang menjadi prinsip dalam operasional BMT adalah sebagai berikut :

### 1. Prinsip Bagi hasil

Dengan prinsip ini, maka terdapat pembagian hasil dari sistem pemberian pinjaman melalui BMT, dengan jenis akad sebagai berikut :

- a. *Al-Mudharabah*
- b. *Al-Musyarakah*
- c. *Al-Muara'ah*
- d. *Al-Musaqah*<sup>12</sup>

### 2. Prinsip Jual Beli

Sistem jual beli pada operasional BMT adalah sebuah tata cara dari jual beli yang pada setiap pelaksanaannya, BMT berhak mengangkat anggota sebagai bagian dari agen yang diberikan kekuasaan untuk melakukan pemberian barang yang di atas namakan dengan BMT. Lalu agen tersebut bertindak

---

<sup>12</sup>*Ibid.* hlm. 7.

sebagai penjual dengan keuntungan yang nantinya akan dibagi hasil oleh penyedia dana. Berikut adalah jenis akad dalam sistem jual beli di BMT:

- a. *Bai' al-Murabahah*
- b. *Ba'i as-Salam*
- c. *Bai' Bistaman Ajil*
- d. *Musyarakah Mutanaqishah*

### 3. Prinsip Non-profit

Sistem ini sering pula disebut sebagai pembiayaan kebajikan yang merupakan pembiayaan yang bersifat sosial dan non-komersial. Anggotanya perlu mengembalikan dana pokok pinjamannya saja. Pembiayaan ini disebut sebagai *Al-Qardu Hasan*.

### 4. Produk Jasa

Pembiayaan yang diberikan oleh BMT juga terdapat berupa produk jasa dan pendapatan yang diperoleh berasal dari hasil pengguna jasa. Yaitu :

- a. *Ijarah (Sewa)*
- b. *Ijarah Muntahiya bi at-Tamlik (IMBT)*<sup>13</sup>

### 5. Produk Pembiayaan

Penyedia layanan finansial keuangan dan tagihan didasarkan pada persetujuan atau kesepakatan dan perjanjian diantara anggota dan BMT. Biasanya anggota membutuhkan modal untuk membiayai usaha dan nantinya BMT mewajibkan mereka untuk membayar hutang dengan sistem bagi hasil yang telah keduanya sepakati bersama dalam jangka waktu yang telah ditentukan.

---

<sup>13</sup>*Ibid.* hlm. 8.

Berikut adalah jenis-jenis akadnya :

- a. *Al-Mudharabah*
- b. *Ba' Bitsaman Ajil*
- c. *Murabahah*
- d. *Musyarakah*<sup>14</sup>

Namun dalam penelitian ini penulis tidak akan secara detail memaparkan mengenai jenis-jenis operasional pembiayaan, produk dan prinsip keuangan syariah di BMT. Penulis hanya akan memaparkan secara jelas dan mendetail mengenai akad *mudharabah* wanprestasi.

## **B. Tinjauan Umum Mengenai Mudharabah**

### **1. Akad Sebagai Perjanjian Dalam Hukum Islam**

Secara etimologi, perjanjian dalam Bahasa Arab disebut dengan istilah *Mu'ahadab Ittifa'*, atau lebih dikenal dengan sebutan akad. Ditinjau dari hukum Islam, maka perjanjian yang lumrah disebut sebagai akad, secara harfiah merupakan bentuk kegiatan yang dengan sengaja dibuat oleh seseorang atau lebih, berdasarkan persetujuan masing-masing. Sedangkan makna akad adalah suatu perikatan antara ijab dan kabul dengan cara yang dibenarkan syariat dan syariat yang menetapkan adanya akibat-akibat hukum pada objeknya.<sup>15</sup> Untuk ijab sendiri memiliki arti sebagai pernyataan pihak pertama mengenai isi perikatan yang diinginkan, sedangkan kabul adalah pernyataan pihak kedua untuk menerimanya. Akad dan perjanjian juga merupakan bagian dari janji setia kepada Allah SWT,

---

<sup>14</sup>*Ibid.*

<sup>15</sup>Rodliyah, Nunung dan Febriyanto Dita. 2014. *Hukum Ekonomi Islam*. Lampung: Universitas Lampung. hlm. 50.

yang meliputi perjanjian yang dibuat oleh manusia dengan manusia dalam kehidupan sosialnya sehari-hari. Maka dilihat dari ketentuan-ketentuan syariatnya, setiap kegiatan yang melanggar hukum, akad atau perjanjian yang telah disepakati, maka pertanggungjawabannya bukan hanya ke sesama manusia, melainkan kepada Tuhan yakni Allah SWT.<sup>16</sup>

Setiap akad yang telah disepakati, apabila merujuk pada hukum syariat Islam, setiap pihak haruslah saling menghormati terhadap apa yang telah mereka sepakati dalam suatu akad. Terdapat asas-asas dalam akad menurut hukum Islam:

1. Asas Konsesualisme
2. Asas Kebebasan Berkontrak
3. Asas Kebolehan
4. Asas Ketaatan Perjanjian
5. Asas Keseimbangan Prestasi
6. Asas Kemaslahatan
7. Asas Amanah
8. Asas Keadilan<sup>17</sup>

Suatu akad dapat dinyatakan sah, jika terdapat rukun-rukun dan syarat yang menjadi acuan sah atau tidaknya suatu akad. Rukun sendiri memiliki artian sebagai unsur mutlak yang harus ada dalam suatu hal dan peristiwa serta tindakan. Rukun akad adalah *ijab* dan *kabul*. Agar *ijab* dan *kabul* benar-benar terikat dan dapat berakibat hukum, maka diperlukan adanya tiga unsur syarat sebagai berikut:

---

<sup>16</sup>Yulianti, Rahmani Timorita. 2008. *Asas-Asas Perjanjian (Akad) dalam Hukum Kontrak Syariah*. dikutip dalam Jurnal Ekonomi Islam “La Riba”. Yogyakarta: Jurnal UIN Sunan Kalijaga. Vol. II. No.1. <https://journal.uin.ac.id/>. hlm. 96

<sup>17</sup>*Ibid.* hlm. 51.

1. Dilakukan oleh orang yang telah dewasa sehingga menyadari apa yang mereka janjikan dari isi perkataan dan ucapan mereka. Dengan kata lain ijab kabul harus dilakukan oleh orang-orang yang cakap hukum.
2. Tertuju pada objek yang merupakan objek akad.
3. Terdapat kedua belah pihak dalam satu majelis dan dilihat oleh pihak ketiga.

Rukun syarat juga memiliki keterkaitan dengan syarat akad, akad dipandang telah terjadi apabila memenuhi rukun dan syaratnya. Adapun syarat yang menyangkut objek akad adalah sebagai berikut :

1. Syarat Objek Akad

Objek akad bermacam-macam sesuai dengan bentuknya. Dalam akad jual beli, objeknya adalah barang yang diperjual-belikan dan harganya. Dalam akad gadai, objeknya adalah barang gadai, dan utang yang diperolehnya. Dalam akad sewa menyewa maka objeknya adalah manfaat yang disewa seperti tenaga manusia, rumah dan tanah.

Sedangkan dalam perjanjian bagi hasil, objeknya adalah kerja para peminjam modal dan hasil yang akan diperoleh, dan selanjutnya. Agar suatu akad dapat dipandang sah, maka objeknya juga memiliki syarat sebagai berikut:

- a. Telah ada pada waktu akad diadakan
- b. Dapat menerima hukum akad
- c. Dapat ditentukan dan diketahui
- d. Dapat diserahkan waktu akad terjadi<sup>18</sup>

---

<sup>18</sup>Basyir, Ahmad Azhar. 2012. *Asas-Asas Hukum Muamalat*. Yogyakarta: UII Press 2012. hlm.78-82.

Berdasarkan keempat syarat objek akad tersebut, maka dapat dikatakan apabila secara garis besar sesuatu dapat disebut sebagai objek akad apabila dapat menerima hukum akad dan tidak mengandung unsur-unsur yang menimbulkan sengketa dikemudian hari antara pihak yang bersangkutan.

Akad mengharuskan sebuah objek akad harus berwujud, jelas dan dapat diserahkan secara langsung. Selain itu juga, akad memiliki syarat untuk subjek akad itu sendiri, berikut adalah syarat untuk subjek akad :

#### 1. Syarat Subjek Akad

Syarat subjek akad adalah kecakapan orang yang melakukan tindakan atas namanya sendiri ataupun orang lain dalam berbagai macam bentuknya.

Sedangkan syarat keabsahan akad sebagai berikut :

- a. Bebas dari paksaan
- b. Bebas dari ketidakjelasan
- c. Bebas dari riba
- d. Tidak menimbulkan kerugian ketika diserahkan

Secara kaidah hukum islam menentukan bahwa setiap orang yang melakukan perbuatan dalam keadaan sadar dan bebas menentukan pilihan pasti memiliki tujuan tertentu yang mendorongnya, maka akad memiliki tujuan dan kepentingannya sendiri pula karena tujuan akad sendiri adalah untuk mengambil manfaatnya.<sup>19</sup>

---

<sup>19</sup>*Ibid.* hlm. 83.



## 2. *Mudharabah*

*Mudharabah* adalah salah satu jenis akad pembiayaan modal yang ada di BMT, maka sebelum menelaah lebih lanjut tentang akad ini, sudah sebaiknya kita harus memahami terlebih dahulu tentang artian akad *Mudharabah* secara umum. *Mudharabah* sendiri adalah akad kerjasama yang diperkirakan telah hadir sebelum Nabi Muhammad diputuskan untuk menjadi Rasul. Akad *Mudharabah* juga memiliki nama lain yakni *al-qiradh* yang secara harfiah memiliki arti yang sama yakni “sepotong”. Apabila meninjau artian secara terminologi, maka akad *Mudharabah* memiliki makna sebuah penyerahan dana atau modal yang diberikan pada seseorang agar dapat dipergunakan sesuai kebutuhannya atau dikelola sesuai dengan perjanjian yang diperuntukan di awal. Sedangkan untuk keuntungannya dapat dibagi diantara kedua belah pihak yaitu pemilik modal dan pengelola uang modal.<sup>20</sup>

Sementara itu, dalam aturan-aturan Islam yang berbentuk ilmu fiqih, *Mudharabah* memiliki makna sebagai akad perjanjian kerjasama usaha diantara dua belah pihak atau lebih, dimana salah satu pihak sebagai pemilik modal berupaya untuk memberikan pinjaman pembiayaan agar dapat dikelola dengan pihak yang lain agar dapat dikembangkan. Dimana keuntungan dari pola kerjasama ini harus dibagi hasil diantara keduanya, berdasarkan ketentuan-ketentuan dalam perjanjian yang telah disepakati.

---

<sup>20</sup>Nurhasanah, Neneng. 2015. *Mudharabah Dalam Teori Dan Praktik*. Bandung: PT Refika Aditama. hlm. 18.

Definisi akad *Mudharabah* dapat disimpulkan sebagai sebuah kegiatan pembiayaan berbasis syariat Islam dimana pada saat pelaksanaannya melibatkan dua pihak yakni pihak pertama sebagai pemilik modal yang akan meminjamkan kepada pihak kedua sebagai pihak yang diamanahkan untuk mengelola modal tersebut. Setelah itu, ketika usaha tersebut telah berjalan dan mendapat keuntungan, maka keuntungan dari kegiatan kerjasama harus dibagi hasil sesuai dengan akad atau perjanjian yang memang telah sepakati satu sama lain, dan mengenai kerugian apabila bukan karena kesalahan dari pihak pengelola maka hal tersebut menjadi tanggungan pihak penyedia dana atau pemilik modal. Islam memang membolehkan dan menyariatkan akad pembiayaan yang bersifat kerjasama untuk memudahkan urusan manusia, hal ini dikarenakan sebagian dari mereka ada yang memiliki harta namun tidak mampu mengelolanya dan ada pula manusia yang tidak memiliki harta namun memiliki kemampuan untuk mengelola dan mengembangkannya. Maka *syari'at* memperbolehkan adanya kerjasama agar mereka bisa saling mengambil manfaat antara pemilik modal dan pengelola usaha.<sup>21</sup>

### **3. Rukun dan Syarat *Mudharabah***

Akad *mudharabah* juga memiliki rukun dan syarat yang harus terpenuhi agar akad yang diijabkan sah secara syariat dan dapat berakibat hukum. Akad *Mudharabah* memiliki enam rukun yang harus dipenuhi :

1. Pemilik Modal (*Shohibul Maal*)
2. Pengelola Modal (*Mudharib*)

---

<sup>21</sup>*Ibid.* hlm. 20.

3. Akad/Perjanjian
4. Modal yang nyata
5. Perjanjian pembagian hasil keuntungan
6. Terdapat usaha yang akan dijalankan secara nyata dan jelas

Selain rukun, terdapat syariat yang harus dipenuhi :

1. Kedua belah pihak harus sudah balig dan cakap hukum
2. Modal diberikan secara tunai
3. Harus terjadi akad
4. Keadilan dalam menentukan nisbah pembagian keuntungan. Dari setiap komponen akad *Mudharabah*, baik syarat dan rukunnya harus terpenuhi tanpa kurang suatu apapun agar akad ini dapat dinyatakan sah.<sup>22</sup>

#### 4. Dasar Hukum *Mudharabah*

1. Dasar Hukum *Mudharabah* dalam Al-Qur'an

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ  
تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ...

Artinya: *Hai orang yang beriman! Janglah kalin saling memakan (mengambil) harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan sukarela di antaramu. (QS. al-Nisa': 29)*

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ ...

Artinya: *Hai orang beriman! Penuhilah akad-akad itu. (QS. al-Ma'idah: 1)*

---

<sup>22</sup>Nurhasanah, Neneng. 2015. *Mudharabah Dalam Teori Dan Praktik*. Bandung: PT Refika Aditama. hlm. 27.

..فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُم بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي أُؤْتِمِنَ أَمَانَتَهُ، وَليَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ...

Artinya: *Maka, jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya dan hendaklah ia bertakwa pada Allah Tuhannya.* (QS. al-Baqarah: 283)

Ayat-ayat ini ditafsirkan sebagai landasan dalam diperbolehkannya urusan akad pinjam-meminjam modal dalam berniaga, dengan syarat tidak ada komponen-komponen yang menyalahi aturan-aturan dalam Islam.

## 2. Dasar Hukum *Mudharabah* dalam Hadist

كَانَ سَيِّدُنَا الْعَبَّاسُ بْنُ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ إِذَا دَفَعَ الْمَالَ مُضَارَبَةً اشْتَرَطَ عَلَى صَاحِبِهِ أَنْ لَا يَسْلُكَ بِهِ بَحْرًا، وَلَا يَنْزِلَ بِهِ وَاذِيًا، وَلَا يَشْتَرِي بِهِ ذَابَّةً ذَاتَ كَبِدٍ رَطْبَةً، فَإِنْ فَعَلَ ذَلِكَ ضَمِنَ، فَبَلَغَ شَرْطُهُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ فَأَجَازَهُ (رواه الطبراني في الأوسط عن ابن عباس).

Artinya: *Abbas bin Abdul Muthalib jika menyerahkan harta sebagai mudharabah ia mensyaratkan kepada mudharib-nya agar tidak mengarungi lembah, serta tidak membeli hewan ternak. Jika persyaratan itu dilanggar, ia (mudharib) harus menanggung resikonya. Ketika persyaratan yang ditetapkan Abbas itu didengar Rasulullah, beliau membenarkannya.* (HR. Thabrani dari Ibnu Abbas)<sup>23</sup>

<sup>23</sup>Az-Zuhaili, Wahbah. 2011. *Fiqih Islam WaAdillatuhu jilid 5*. Terjemahan Abdul Hayyie al-Kattini, Jakarta: Gema Insani. hlm. 477-478.

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ قَالَ: ثَلَاثٌ فِيهِنَّ الْبَرَكَةُ: الْبَيْعُ  
إِلَى أَجَلٍ، وَالْمُقَارَضَةُ، وَخَلَطُ الْبُرِّ بِالشَّعِيرِ لِلْبَيْتِ لَا لِلْبَيْعِ (رواه ابن  
ماجه عن صهيب)

Artinya: *Nabi bersabda, “Ada tiga hal yang mengandung berkah: jual beli tidak secara tunai, muqaradhah (mudharabah), dan mencampur gandum dengan jerawur untuk keperluan rumah tangga, bukan untuk dijual”.* (HR. Ibnu Majah dari Shuhaib)

الصُّلْحُ حَائِزٌ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ إِلَّا صُلْحًا حَرَّمَ حَلَالًا أَوْ أَحَلَّ حَرَامًا  
وَالْمُسْلِمُونَ عَلَى شُرُوطِهِمْ إِلَّا شَرْطًا حَرَّمَ حَلَالًا أَوْ أَحَلَّ حَرَامًا.

Artinya: *Perdamaian dapat dilakukan di antara kaum muslimin kecuali perdamaian yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram; dan kaum muslimin terikat dengan syarat-syarat mereka kecuali yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram.* (HR. Tirmizi dari ‘Amr bin ‘Auf)

لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ (رواه ابن ماجه والدارقطني وغيرهما عن أبي سعيد  
الخدري)

Artinya: *Tidak boleh membahayakan diri sendiri maupun orang lain.* (HR. Ibnu Majah, Daraquthni dan yang lain dari Abu Sa’id al-Khudri)<sup>24</sup>

<sup>24</sup>Ibid.

## **C. Tinjauan Umum Mengenai Wanprestasi**

### **1. Tinjauan Wanprestasi**

Dalam skripsi ini, pembahasan analisa mengenai wanprestasi menjadi isu utama dalam perkembangan BMT. Namun sebelum membahas mengenai wanprestasi, penulis akan terlebih dahulu memberikan informasi secara umum mengenai Prestasi, sebuah terminologi yang nantinya akan mempermudah untuk membahas soal wanprestasi. Prestasi sendiri merupakan kewajiban yang secara mutlak harus dipenuhi seseorang yang bertindak sebagai pihak debitur. Menurut ketentuan Pasal 1234 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata), setiap perikatan adalah untuk memberikan sesuatu, berbuat sesuatu atau tidak berbuat sesuatu ini disebut sebagai dengan prestasi.

Sedangkan apabila si debitur (yang memiliki hutang) tidak melakukan apa yang dijanjikannya, maka ia dapat dikatakan sebagai “wanprestasi” karena telah melakukan kegiatan yang lalai atau ingkar janji. Debitur dianggap telah melanggar perjanjian, bila ia tidak melakukan atau berbuat sesuatu yang tidak boleh dilakukannya. Diksi mengenai wanprestasi memang berasal dari bahasa Belanda, yang pada artinya tidak memenuhi kewajiban yang telah di tetapkan dalam sebuah perjanjian.

### **2. Sebab dan Akibat Wanprestasi**

Tidak dapat terpenuhinya sebuah perjanjian yang akhirnya mengakibatkan wanprestasi memiliki beberapa sebab-sebab kemungkinan yang umum :

1. Karena kesalahan debitur yang sengaja ataupun tidak
2. Keadaan yang memaksa dan diluar kemampuan debitur<sup>25</sup>

Untuk menentukan apakah seseorang debitur bersalah atau tidak, perlu ditentukan dalam bagaimana keadaan debitur itu apakah sengaja atau tidak :

1. Tidak melakukan hal-hal yang disanggupi akan dilakukannya
2. Melaksanakan apa yang telah dijanjikan namun tidak sebagaimana yang dijanjikan
3. Melakukan apa yang dijanjikan namun terlambat
4. Melakukan sesuatu yang tidak diperbolehkan <sup>26</sup>

Akibat terjadinya wanprestasi oleh debitur ini telah diatur dalam undang-undang, yang dapat mengancam pihak debitur beberapa sanksi dan hukuman. Berikut adalah hukuman akibat debitur yang lalai :

1. Membayar kerugian yang diderita oleh kreditur
2. Pembatalan Perjanjian
3. Peralihan Resiko
4. Membayar biaya perkara<sup>27</sup>

Berdasarkan ketentuan Pasal 1238 KUH Perdata, maka akibat wanprestasi yang disebabkan debitur dapat diberikan sanksi berupa teguran dengan mekanisme sebagai berikut :

1. Surat teguran dan surat perintah yang resmi dari juru sita pengadilan

---

<sup>25</sup> Muhammad, Abdulkadir. 1990. *Hukum Perikatan*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti. hlm. 27.

<sup>26</sup> Subekti dan Tjitrosudibio. 1985. *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*. hlm. 19.

<sup>27</sup> *Ibid.* hlm: 23.

2. Akta sejenis atau somasi yang dapat dilakukan berupa pernyataan tertulis berupa akta otentik atau akta bawah tangan
3. Tersimpul dari perkataannya sendiri ataupun isi dari perjanjian<sup>28</sup>

Apabila debitur sudah diperingatkan dan masih tetap lalai, maka dapat diterapkan sanksi berupa ganti rugi, pembatalan perjanjian hingga peralihan resiko. Namun seorang debitur yang lalai juga masih dilindungi hukum dalam Pasal 1247 dan 1248 KUH Perdata tentang pembatasan ganti rugi yang hanya berupa kerugian yang terduga dan akibat langsung dari wanprestasi. Maka akibat wanprestasi ini kreditur dapat melakukan tindakan :

1. Pemenuhan perjanjian
2. Pemenuhan perjanjian disertai ganti rugi
3. Ganti rugi saja
4. Pembatalan perjanjian
5. Pembatalan disertai ganti rugi.<sup>29</sup>

#### **D. Tinjauan Umum Pembiayaan**

Pembiayaan secara luas berarti *financing* atau pembelanjaan, yaitu pendanaan yang dikeluarkan untuk mendukung investasi yang telah direncanakan, baik dilakukan sendiri maupun dijalankan oleh orang lain. Dalam arti sempit, pembiayaan dipakai untuk mendefinisikan pendanaan yang dilakukan oleh lembaga pembiayaan, seperti BMT syariah kepada anggota. Menurut UU No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah menjadi UU No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan dalam Pasal 1 nomor 12 menjelaskan bahwa:

---

<sup>28</sup>*Ibid.* hlm: 28.

<sup>29</sup>Subekti dan Tjitrosudibio. 1985. *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*. hlm. 35.



Pembiayaan berdasarkan prinsip syariah adalah penyediaan uang atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara BMT dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil<sup>30</sup>

UU No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan Syariah dalam Pasal 1 nomor 13 menjelaskan bahwa: prinsip syariah adalah aturan perjanjian berdasarkan hukum islam antara BMT dengan pihak lain untuk penyimpanan dana dan atau pembiayaan kegiatan usaha, atau kegiatan lainnya yang dinyatakan dengan syariah, antara lain pembiayaan berdasarkan prinsip bagi hasil (*mudharabah*), pembiayaan berdasarkan prinsip penyertaan modal (*musyarakah*), prinsip jual beli barang dengan memperoleh keuntungan (*murabahah*) atau pembiayaan barang modal berdasarkan prinsip sewa murni tanpa pilihan (*ijarah*) atau dengan adanya pilihan pemindahan kepemilikan barang yang disewa dari pihak BMT oleh pihak lain.<sup>31</sup>

Berdasarkan pembiayaan menurut Pasal 1 angka 25 Undang-Undang Perbankan Syariah adalah penyediaan dana atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berupa:

- a. Transaksi bagi hasil dalam bentuk *mudharabah* dan *musyarakah*
- b. Transaksi sewa menyewa dalam bentuk *ijarah* atau sewa beli dalam bentuk *ijarah muntahiyah bit tamlik*
- c. Transaksi jual beli dalam bentuk piutang *murabahah*, *salam* dan *isthisna*

---

<sup>30</sup>Trisadini P. Usanti, Abd. Shomad. 2013. *Transaksi BMT Syariah*. Jakarta: Bumi Aksara. hlm. 97.

<sup>31</sup>*Ibid.* hlm. 103.

- d. Transaksi pinjam meminjam dalam bentuk piutang *qardh*
- e. Transaksi sewa menyewa jasa dalam bentuk *ijarah* untuk transaksi multi jasa

Pembiayaan *Mudharabah* berasal dari kata *dharb*, artinya memukul atau berjalan, yaitu proses seseorang memukulkan kakinya dalam menjalankan usaha. Pembiayaan *mudharabah* adalah pembiayaan yang disalurkan oleh BMT syariah kepada pihak lain untuk suatu usaha yang produktif. Menurut Ismail, pembiayaan *mudharabah* merupakan akad pembiayaan antara BMT syariah sebagai *shahibul maal* dan nasabah sebagai *mudharib* untuk melaksanakan kegiatan usaha, dimana BMT syariah memberikan modal sebanyak 100% dan nasabah menjalankan usahanya.<sup>32</sup>

Menurut UU No. 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah penjelasan Bab 1V pasal 19 ayat 1 huruf c pembiayaan *mudharabah* adalah akad kerja sama suatu usaha antara pihak pertama (milik, *shohibul maal*, atau BMT syariah) yang menyediakan seluruh modal, dan pihak kedua (*amil*, *mudharib* atau nasabah) yang bertindak selaku pengelola danadengan membagi keuntungan usaha sesuai dengan kesepakatan yang dituangkan dalam akad, sedangkan kerugian ditanggung sepenuhnya oleh BMT syariah, kecuali jika pihak kedua melakukan kesalahan yang disengaja, lalai atau menyalahi perjanjian. Dari pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa pembiayaan *mudharabah* adalah suatu pembiayaan yang diberikan oleh si pemilik modal kepada si pengelola untuk menjalan usaha, dimana seluruh dananya dari si pemilik modal, si pengelola yang menjalankan

---

<sup>32</sup>*Ibid.* hlm. 105.

aktivitas usaha dan keuntungannya disepakati bersama.<sup>33</sup> Jenis-Jenis pembiayaan *mudharabah* secara umum, *mudharabah* terbagi menjadi dua jenis, *mudharabah muthlaqah* dan *mudharabah muqayyadah*:

- a. *Mudharabah Muthlaqah* yang dimaksud dengan transaksi *mudharabah muthlaqah* adalah bentuk kerja sama antara *shahibul maal* dan *mudharib* yang cakupannya sangat luas dan tidak dibatasi oleh spesifikasi jenis usaha, waktu dan daerah bisnis. Dalam pembahasan fiqih Ulama Salafus Saleh seringkali dicontohkan dengan ungkapan *if'al ma syi'ta* (lakukanlah sesukamu) dari *shahibul maal* ke *mudharib* yang memberi kekuasaan sangat besar.
- b. *Mudharabah Muqayyadah* atau disebut juga dengan istilah *restricted mudharabah/specified mudharabah* adalah kebalikan dari *mudharabah muthlaqah* si *mudharib* dibatasi dengan batasan jenis usaha, waktu atau tempat usaha. Adanya pembatasan ini sering kali mencerminkan kecenderungan umum *shahibul maal* dalam memasuki jenis dunia usaha.<sup>34</sup>


Pada penelitian ini penulis hanya akan fokus pada *mudharabah muthlaqah* dimana pembiayaan antara pemilik modal dan peminjam modal tidak memiliki batasan tentang jenis usaha yang dijalankan.

---

<sup>33</sup>Naf'an. 2014. *Pembiayaan Musyarakah Dan Mudharabah*. Yogyakarta: Graha Ilmu. hlm. 123.

<sup>34</sup>*Ibid.*

## E. Kerangka Pikir



Keterangan:

Perkembangan lembaga keuangan BMT saat ini telah menjadi sebuah tempat yang memfasilitasi pembiayaan modal untuk usaha kecil di Indonesia, dengan tujuan mengembangkan usaha-usaha yang berskala mikro agar dapat mendorong pertumbuhan perekonomian. Lembaga keuangan BMT juga dapat dikatakan sebagai tempat yang bisa membantu dari segi finansial untuk usaha-usaha kecil tersebut, sebab banyak dari mereka tidak mampu mengembangkan usahanya karena sulit sekali mendapatkan pinjaman modal dari bank-bank konvensional dengan mekanisme dan prosedural peminjaman modal yang terbilang sangat ketat. Selain itu, bank konvensional juga menerapkan sistem bunga atau riba yang sebenarnya tidak diperbolehkan dalam Islam, sedangkan mayoritas masyarakat di Indonesia beragama Islam.

Terdapat jenis-jenis pembiayaan modal diBMT, salah satunya adalah pembiayaan dengan akad *Mudharabah* atau singkatnya, pembiayaan ini adalah bentuk pinjaman modal yang diberikan dengan sistem bagi hasil. Terdapat rukun dan syarat dalam pembiayaan akad *Mudharabah* di BMT. Rukun dan syarat ini berfungsi sebagai landasan sah atau tidaknya suatu akad, karena akad pembiayaan ini harus berakibat hukum agar ketentuan-ketentuan yang disepakati dalam kesepakatan pinjam-meminjam ini tidak haram dan tetap sesuai syariat Islam.

Kemudian, dalam setiap prosesnya tentunya tidak selalu berjalan lancar. Terkadang pihak debitur lalai dan tidak memenuhi apa yang telah disepakati dalam akad dan disanggupi oleh pihak debitur. Sehingga pembiayaan dengan sistem bagi hasil ini mengalami wanprestasi atau katakanlah mengalami permasalahan dalam pengelolaan uang pinjaman sehingga resiko untuk keterlambatan dalam melunasi hutang-hutangnya kepada BMT. Oleh karena pembiayaan dalam akad *Mudharabah* ini telah dilakukan berdasarkan syarat dan rukun yang berakibat hukum, maka penyelesaian wanprestasi akad ini juga dapat berakibat hukum. Penyelesaian pembiayaan akad yang mengalami wanprestasi juga telah diatur dalam Undang-Undang, salah satunya adalah melalui jalur non-litigasi.

### III. METODE PENELITIAN

Penelitian hukum pada dasarnya merupakan suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, sistematika, dan pemikiran tertentu yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu dengan jalan menganalisisnya. Untuk itu diadakan pemeriksaan yang mendalam terhadap fakta hukum tersebut untuk kemudian mengusahakan suatu pemecahan atas permasalahan-permasalahan yang timbul di dalam gejala yang bersangkutan.<sup>35</sup>

Penelitian merupakan kegiatan ilmiah yang berkaitan dengan Analisa, dilakukan secara metodologis, sistematis dan konsisten. Analisa dilakukan secara metodologis berarti berdasarkan suatu sistem. Sedangkan konsisten berarti berdasarkan tidak adanya hal-hal yang bertentangan dalam suatu kerangka tertentu.<sup>36</sup>

#### A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian penulis ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif adalah sebuah penelitian dibidang hukum dengan fokus kajian hukum tertulis yang didapat dari berbagai sumber aspek dan peristiwa hukum yang terjadi dengan penelitiannya yang berdasarkan pada aturan

---

<sup>35</sup>Sunggono, Bambang. 2012. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada. hlm.39

<sup>36</sup>Muhammad, Abdulkadir. 2004. *Hukum dan Penelitian Hukum*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, hlm. 53

perundang-undangan yang berlaku dengan sumber data sekunder. Penelitian ini juga menggunakan hukum normatif guna mengetahui secara lebih rinci mengenai penyelesaian dalam persoalan wanprestasi pembiayaan *Mudharabah* pada BMT di Indonesia dan menghasilkan sebuah kesimpulan dengan teori-teori yang ada.<sup>37</sup>

## **B. Tipe Penelitian**

Tipe penelitian yang digunakan pada skripsi penulis adalah tipe penelitian deskriptif eksploratif dimana penelitian ini secara substansial yang sistematis, faktual dan akurat terhadap suatu populasi di wilayah tertentu dengan indikator sifat, karakteristik dan faktor tertentu.<sup>38</sup> Analisis ini berupa pemaparan yang diharapkan dapat memperoleh gambaran yang deskriptif tentang penyelesaian dalam persoalan wanprestasi pembiayaan *Mudharabah* pada BMT di Indonesia.

## **C. Pendekatan Masalah**

Mengenai pendekatan masalah yang dilakukan dalam penelitian ini, yaitu menggunakan pendekatan dengan Undang-Undang (*statute approach*) dilakukan dengan menelaah semua Undang-Undang dan regulasi berkaitan tentang penyelesaian dalam persoalan wanprestasi pembiayaan *Mudharabah* di BMT di Indonesia. Berkaitan dengan permasalahan pendekatan masalah yang digunakan maka penelitian ini menggunakan sumber data kepustakaan. Jenis datanya adalah data sekunder yaitu data yang diperoleh melalui bahan Pustaka dengan cara mengumpulkan berbagai sumber bacaan yang berhubungan dengan masalah yang diteliti. Data sekunder yang digunakan terdiri dari :

---

<sup>37</sup>I Gede A.B. Wiranata. 2018. *Metodologi Penelitian dan Penulisan Ilmiah Bidang Hukum*. Bandar Lampung: Zam-Zam Tower. hlm. 55

<sup>38</sup>*Ibid.* hlm. 56.

1. Bahan Hukum Primer, yaitu bahan hukum yang mempunyai kekuatan hukum mengikat seperti peraturan perundang-undangan dan peraturan lainnya. Beberapa dasar hukum yang berkaitan dengan tulisan penulis meliputi:
  - a. Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia Nomor 7/DSN-MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan *Mudharabah (Qiradh)*
  - b. Peraturan Menteri Koperasi dan UKM Republik Indonesia No. 11/M.KUKM/XII/2017 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah oleh Koperasi
  - c. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian
2. Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, dapat membantu menganalisa, memahami dan menjelaskan bahan hukum primer seperti, buku literatur, tulisan ilmiah berupa jurnal, skripsi, tesis, makalah maupun karya ilmiah berupa ilmu pengetahuan hukum yang berkaitan dengan penelitian ini. Bahan hukum tertier yaitu berbagai petunjuk atau penjelasan mengenai bahan yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder seperti kamus hukum, kamus besar Bahasa Indonesia, ensiklopedia, internet, artikel dan berbagai informasi lainnya serta bahan-bahan lain yang sifatnya karya ilmiah berkaitan dengan masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini.

#### **D. Metode Pengumpulan Data**

Jenis data dalam penelitian ini meliputi data sekunder. Teknik pengumpulan data yang akan digunakan dalam penelitian ini dilakukan dengan cara studi kepustakaan (*library research*). Studi kepustakaan ini dilakukan untuk



mengumpulkan data yang bersumber dari peraturan Undang-Undang, literatur, dokumen resmi, buku, serta tulisan-tulisan para ahli hukum, putusan-putusan hakim yang berkaitan dengan judul penelitian ini. Selanjutnya dengan menggunakan metode wawancara sebagai data pendukung dengan tahapan pengumpulan data tambahan yang bersumber langsung dari narasumber penelitian di lapangan yaitu Ibu Elly Kasim, S.Ak selaku Direktur Utama KSPPS BTM BiMU Bandar Lampung.

#### **E. Metode Pengolahan Data**

Setelah data terkumpul maka kegiatan pengumpulan data diproses melalui pengolahan data. Adapun metode pengolahan data di peroleh sebagai berikut:

1. Pemeriksaan Data

Pemeriksaan data merupakan proses meneliti kembali data yang diperoleh dari berbagai kepustakaan yang ada, apakah sudah cukup lengkap, benar, dan sesuai dengan masalah yang akan diteliti.

2. Rekontruksi Data

Rekonstruksi data merupakan proses menyusun ulang data secara teratur, beruntun, logis sehingga mudah dipahami dan diinterpretasikan.

3. Sistematisasi Data

Sistematisasi data merupakan proses menempatkan data menurut kerangka sistematika bahasan berdasarkan urutan masalah.

## **F. Analisis Data**

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif. Analisis kualitatif yaitu penelitian yang menginterpretasikan data yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan serta norma-norma yang hidup dan berkembang dalam masyarakat. Hasil analisis yang berlandaskan pada peraturan Perundang-Undangan yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti sehingga dapat diperoleh gambaran yang jelas mengenai pokok bahasan dalam bentuk kalimat yang baik yang nantinya memudahkan dalam menarik kesimpulan mengenai jawaban dari permasalahan yang dibahas.

## V. KESIMPULAN

### A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan paparan yang telah dilakukan pada penelitian ini, maka penulis menarik beberapa kesimpulan pada penelitian ini bahwa:

1. Prosedur pembiayaan BMT di Indonesia meliputi 8 prosedur utama yaitu Solitasi, Permohonan, Investigasi, Analisa, Persetujuan, Pencairan, Monitoring dan Pembiayaan Angsuran atau pelunasan.
2. Penyelesaian wanprestasi dalam pembiayaan *mudharabah* yang dilakukan oleh BMT di Indonesia sesuai Fatwa DSN MUI No. 07/DSN-MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan *Mudharabah (Qiradh)* apabila anggota melakukan wanprestasi pada pembiayaan *mudharabah*, mengedepankan musyawarah mufakat melalui Restrukturisasi Pembiayaan. Jika belum dapat diselesaikan maka kedua belah pihak dapat menyelesaikan sengketanya melalui Badan Arbitrase Syariah Nasional (BASYARNAS) sesuai yang telah diperjanjikan dalam akad pembiayaan, setelah itu jalan terakhir yang ditempuh melalui pengadilan. Sesuai ketentuan undang-undang, Pengadilan Agama berwenang menyelesaikan sengketa ekonomi syariah juga berwenang memerintahkan pelaksanaan putusan tersebut. Sedangkan mekanisme penyelesaian wanprestasi dalam pembiayaan *mudharabah* pada KSPPS *Baitul Tamwil Muhammadiyah (BTM) BiMU Bandar Lampung* dengan musyawarah

mufakat meliputi beberapa prosedur yaitu Analisis 5C, *home visit*, penurunan bagi hasil, pengurangan tunggakan, perpanjangan waktu tunggakan, pengajuan pada komite pengurus dan pengawas, melakukan addendum akad atau pelunasan dengan sumber dari penjualan aset. Jika penyelesaian dengan musyawarah mufakat tidak berhasil dan anggota/*mudharib* tidak ada itikad baik untuk menyelesaikan wanprestasi tersebut maka akan dilakukan penyelesaian melalui pengadilan dan Badan Arbitrase Syariah Nasional. Kemudian melalui penghapus bukuan pembiayaan, penghapus bukuan ini terjadi apabila terjadi sesuatu kejadian kematian yang di alami oleh anggota ataupun ahli waris tidak dapat ditemukan lagi baik karena melarikan diri ataupun alasan yang lain.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku/Literatur :

- Adolf, Huala. 2004. *Hukum Penyelesaian Sengketa Internasional*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Ahmad Azhar Basyir. 2012. *Asas-Asas Hukum Muamalat*. Yogyakarta: UII Press 2012. hlm.78-82.
- Al Arif, M. Nur Rianto. 2020. *Dasar-Dasar Pemasaran Bank Syariah*. Bandung: Alfabeta, hlm. 45.
- Amalia, Euis. 2009. *Keadilan Distributif Dalam Ekonomi Islam*. Jakarta: PT Rajagrafindo Persada.
- Amirudin dan Zainal Asikin. 2003. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Amirudin. 2012. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: PT Raja Grafindo.
- Arikunto, Suharsimi. 1998. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta: Rineka Cipta
- Ashshofa, Burhan. 2002. *Metode Penelitian Hukum* Jakarta: Rineka Cipta.
- Asshidieqi, Jimly. 2011. *Perihal Undang – Undang*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Aziz, Muhammad Amin. 2000. *Buku Saku Tata Cara Pendirian BMT*. Jakarta: PKES
- Az-Zuhaili, Wahbah. 2011. *Fiqih Islam WaAdillatuhu jilid 5*. Terjemahan Abdul Hayyie al-Kattini. Jakarta: Gema Insani.
- Bruggink, J.J.H.. 2000. *Refleksi tentang Hukum*. Alih Bahasa: Arief Sidharta. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Bukhori, Nur S. 2012. *Koperasi Syari'ah Teori dan Praktik*. Tangerang Selatan: Pustaka AuFa Media.

- Djamil, Fathurrahman. 2012. *Penerapan Hukum Perjanjian dalam Transaksi di Lembaga Keuangan Syariah*. Jakarta: Sinar Grafika
- Djamil, Faturrahman. 2013. *Hukum Ekonomi Islam Sejarah Teoridan Konsep*. Jakarta: Sinar Grafika
- Djazuli, A dan Yadi Januari. 2002. *Lembaga-lembaga Keuangan Perekonomian Ummat (Sebuah Pengenalan)*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada
- Echols, John M dan Hassan Shadily. 1993. *Kamus Inggris-Indonesia Cetakan XIX*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama .
- Goodpaster, Gari. 1993. *Negoisasi dan Mediasi: Sebuah Pedoman Negoisasi dan Penyelesaian Sengketa Melalui Negoisasi*. Jakarta: ELIPS Project.
- Harahap, M. Yahya. 1986. *Segi-Segi Hukum Perjanjian*. Bandung: Alumni.
- Hariri, Wawan Muhwan. 2011. *Hukum Perikatan Dilengkapi Hukum Perikatan dalam Islam*. Bandung: Pustaka Setia.
- Ilmi, Makhhlakul. 2002. *Teori dan Praktek Lembaga Keuangan Mikro Keuangan Syariah*. Yogyakarta: UII Press
- Kolopaking, Anita Dewi Anggraeni. 2013. *Asas Itikad Baik Dalam Penyelesaian Sengketa Kontrak Melalui Arbitrase*. Bandung: Alumni.
- Makhhlakul. 2002. *Teori dan Praktek Lembaga Keuangan Mikro Keuangan Syariah*. Yogyakarta: UII Press
- Manan, Abdul. 2012. *Hukum Ekonomi Syariah dalam Perspektif Kewenangan Peradilan Agama*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group
- Mardani. 2012. *Hukum Perikatan Syariah Di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika
- Miles, Matthew B dan Huberman. 2007. *Analisis Data Kualitatif: Buku Sumber Metode-metode Baru*. Jakarta: Universitas Indonesia Press
- Muhammad, Abdulkadir. 1990. *Hukum Perikatan*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Muhammad, Abdulkadir. 2004. *Hukum dan Penelitian*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti. hlm. 53.
- Mulyaningrum. 2009. *Peluang dan Tantangan dalam Pengembangan Lembaga Keuangan Mikro Syariah*. Jakarta: Bakrie School Of Management.
- Mulyari, Ety. 2016. *Kredit Perbankan: Aspek Hukum dan Pengembangan Usaha Mikro Kecil dalam Pembangunan Perekonomian Indonesia*. Bandung: Refika Aditama. hlm. 125.

- Nurhasanah, Neneng. 2015. *Mudharabah Dalam Teori Dan Praktik*. Bandung: PT Refika Aditama.
- Rodliyah, Nunung dan Febriyanto Dita. 2014. *Hukum Ekonomi Islam*. Lampung: Universitas Lampung.
- Rozalinda. 2014. *Ekonomi Islam: Teori dan Aplikasinya pada Aktivitas Ekonomi*. Jakarta: Rajawali Pers. hlm. 113.
- Subekti dan Tjitrosudibio. 1985. *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*. hlm. 19.
- Umam, Khaerul. 2013. *Manajemen Perbankan Syariah*. Bandung: Pustaka Setia.
- Viethzal Rivai, Andria Permata Viethzal. 2006. *Credit Management Handbook*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada. hlm. 290.
- Wiranata, I Gede A.B.. 2018. *Metodologi Penelitian dan Penulisan Ilmiah Bidang Hukum*. Bandar Lampung: Universitas Lampung.

#### **Sumber Hukum :**

- Departemen Agama RI.2014. *al-Qur'an dan Terjemahannya: Juz 1-30*, Bandung: PT Sygma Examedia Arkanleema.
- Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia Nomor; 07/DSN-MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan *Mudharabah (Qiradh)*
- Hadist Nabi Riwayat Tirmizi dari 'Amr bin 'Auf
- Hadist Riwayat Ibnu Majah dari Shuhaib
- Hadist Riwayat Ibnu Majah, Daraquthni, dan yang lain Abu Sa'id Al-Khudri
- Hadist Riwayat Thabrani dari Ibnu Abbas
- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
- Peraturan Bank Indonesia Nomor: 4/6/PBI/2002 tentang Perubahan atas Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia Nomor: 31/147/KEP/DIR tanggal 12 November 1998 tentang Kualitas Aktiva Produktif (KAP)
- Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor /POJK.03/2019 tentang Penilaian Kualitas Aset Produktif dan Pembentukan Penyisihan Penghapusan Aset Produktif Bagi Bank Pembiayaan Rakyat Syariah
- Surat Edaran Bank Indonesia Nomor: 31/150/KEP/DIR tentang Restrukturasi Pembiayaan
- Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah

**Jurnal :**

- Ashari.2006. *Potensi Lembaga Keuangan Mikro dalam Pembangunan Ekonomi Pedesaan dan Pengembangannya. Analisis Kebijakan Pertanian*. Volume 4 No. 2. <https://www.neliti.com/id/>.
- Friyanto. 2013. *Pembiayaan Mudharabah, Resiko dan Penanganannya*. Malang: Jurnal Manajemen dan Kewirausahaan. Vol. 15. No. 2. <https://jurnalmanajemen.petra.ac.id/index.php/man/article/>. hlm. 113-122.
- Imaniyati, Neni Sri. 2005. *Perlindungan Nasabah BMT Jika Pailit*. UNISBA. Jurnal Volume XXI No. 4. <https://ejournal.unisba.ac.id/>. hlm. 498
- Irfan, Islami. 2012. *Tinjauan Yuridis Terhadap Peran dan Kedudukan Baitul Mal Wa Tamwil (BMT) Sebagai Lembaga Keuangan di Indonesia*. Jakarta: ADIL: Jurnal Hukum Vol. 6 No. 2. <https://academicjournal.yarsi.ac.id/>.
- Rusby dan Zufadli. 2016. *Analisis Permasalahan Baitul Maal Wat Tamwil*. Pekanbaru: Jurnal Al-hikmah Vol. 13. No. 1. April2016ISSN1412-5382. <https://journal.uir.ac.id/>.
- Yulianti, Rahmani Timorita. 2008. *Asas-Asas Perjanjian (Akad) dalam Hukum Kontrak Syari'ah*, dikutip dalam Jurnal Ekonomi Islam "La Riba", Yogyakarta: Jurnal UIN Sunan Kalijaga. Vol. II. No.1. <https://journal.uii.ac.id/>. hlm. 96

**Website :**

- Agustianto. 2018. *Fatwa Ekonomi Syariah di Indonesia*. <http://www.pesantrenvirtual.com/>. Diakses pada tanggal 05 Agustus 2022 pukul 22:30 WIB.
- Gayo, Ahyar. 2011. *Laporan Akhir Penelitian Hukum tentang Keduudkan Fatwa Majelis Ulama Indonesia dalam Upaya Mendorong Pelaksanaan Ekonomi Syariah*. Website Resmi Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesi. [http://bphn.go.id/data/documents/kedudukan\\_fatwa\\_mui\\_dalam\\_upaya\\_mendorong\\_pelaksanaan\\_ekonomi\\_syariah/](http://bphn.go.id/data/documents/kedudukan_fatwa_mui_dalam_upaya_mendorong_pelaksanaan_ekonomi_syariah/). Diakses pada 03 Agustus 2022 Pukul 16.33 WIB.
- Hanif, Rifqani Nur Fauziah. 2020. *KPKNL Manado: Arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa*. Website Resmi Kementerian Keuangan Republik Indonesisa. <https://www.djkn.kemenkeu.go.id/kpknl-manado/baca-artikel/13628/Arbitrase-Dan-Alternatif-Penyelesaian-Sengketa.html>. Diakses pada 3 Agustus 2022 Pukul 15.15 WIB.



Publikasi. 2008. *Perkembangan dan Prospek Baitul Maal Wat Tamwil (BMT)*. Jakarta: Kajian Akuntansi dan Manajemen Islamai FSI FEUI. <https://kiamifsifeui.wordpress.com/>. Diakses Pada 01 November 2021 Pukul 20.05 WIB

Website Resmi KSPPS BTM BiMU Bandar Lampung, *Selayang Pandang*, <https://btmlampung.wordpress.com/> Diakses pada 05 Agustus 2022 Pukul 16.48 WIB

**Lain-lain :**

Wawancara bersama Ibu Elly Kasim selaku Direktur Utama/Ketua Pengurus KSPPS BTM BiMU Bandar Lampung Pada 21 Januari 2022 pukul 14.00 WIB